

Analisis Yuridis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Penghinaan dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Perspektif KUHP dan UU ITE

Nuryani¹, Hajairin², Ilham³

Universitas Muhammadiyah Bima

nuryanintb270@gmail.com, hajairinbima91@gmail.com,

ilhamangkra16@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the elements of criminal offenses of insult and hate speech according to the Criminal Code and ITE Law, and to determine the impact of criminalization of hate speech and insult on social media. This research uses a normative method to examine justice based on the community's perspective on the modification of the purpose of punishment in the Criminal Code. The approaches used include conceptual, legislative, and comparative approaches. The legal sources used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is conducted through literature study by analyzing written documents and electronic sources related to the criminal act of insult and hate speech. Thus, this research aims to provide a better understanding of the law and norm system related to the criminal offense of insult and hate speech. This study concludes that the legal regulation of hate speech in Indonesia has evolved through the Criminal Code and the ITE Law, but its implementation still faces challenges such as diverse interpretations and potential abuse, thus requiring improved regulation and a comprehensive approach to increase the effectiveness of handling hate speech and protect human rights.

Keywords: *Juridical Analysis, Criminal Offenses Defamation, Hate Speech, Criminal Code, ITE Law*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Unsur-unsur Tindak Pidana Penghinaan dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut KUHP dan UU ITE, serta untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan kriminalisasi terhadap ujaran kebencian dan penghinaan di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji keadilan berdasarkan perspektif masyarakat terhadap modifikasi tujuan pemidanaan dalam KUHP. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, undang-undang, dan komparatif. Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen tertulis dan sumber elektronik terkait tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan sistem norma yang terkait dengan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia telah berkembang melalui KUHP dan UU ITE, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti interpretasi beragam dan potensi penyalahgunaan,

sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi dan pendekatan holistik untuk meningkatkan efektivitas penanganan ujaran kebencian dan melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana Penghinaan, Ujaran Kebencian (Hate Speech), KUHP, UU ITE

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian, terutama karena banyak tindakan tersebut dilakukan melalui media sosial, termasuk Instagram. Menyikapi hal ini, pemerintah membentuk regulasi untuk mengatur perilaku masyarakat dalam bermedia sosial. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khususnya, pembatasan penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan di media sosial, terutama yang mengandung unsur SARA, dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (2). Melalui aturan ini, pemerintah telah menetapkan batasan dan panduan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara luas dan terarah guna menciptakan moral dan etika yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di dunia digital (Kusumanadi 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan ikut berkembang. Jika dibandingkan pada zaman dulu, di mana orang melakukan penghinaan lewat tulisan surat atau perkataan secara lisan, sekarang dengan adanya internet, menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata dasar dari penghinaan adalah hina yang berarti bahwa rendah kedudukan baik pangkatnya atau martabatnya. Sedangkan penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina, menistakan atau penghinaan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan. Dari definisi di atas, berarti yang terlibat dalam penghinaan adalah dua pihak, yaitu orang yang menghina yang biasa disebut penghina dan orang yang dihina atau korban penghinaan. Penghinaan juga dikenal dengan istilah pencemaran nama baik, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan (Tanos and Kenjiro 2016).

Dalam istilah hukum pidana tindak penghinaan di kenal dengan (*belediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditunjukkan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam harga diri mengenai kehormatan setiap orang

memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baiknya di cemarkan atau di serang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja, bahwa penghinaan dan ujaran kebencian itu adalah suatu hal yang sama padahal sebenarnya penghinaan dan ujaran kebencian itu adalah dua kasus yang berbeda begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden nam* (nama baik). bentuk kejahatan ini memang sebaiknya di sebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga di gunakan oleh beberapa ahli hukum kita, karna kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Apakah yang di maksud dengan penghinaan? Apakah kehormatan, dan apakah nama baik? Untuk mencari arti sesungguhnya tentang penghinaan dan ujaran kebencian (*hate speech*) haruslah di cari pada rumusan pasal 310 ayat 1 KUHP mengenai pencemaran karna di sana dirumuskan secara umum dan menjadi akar atau fondasinya penghinaan. semua bentuk untuk penghinaan yang ada dalam buku ii maupun di luar (penghinaan khusus) mengandung sifat-sifat yang sama dengan pencemaran oleh karena itu dapat juga di sebut sebagai bentuk pokok/ standar kejahatan penghinaan (*beleediging*) (Chajawi 2021).

Sedangkan ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi oleh *council of europe hatespeech* (2012) dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, *xenophobia*, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: *intoleransi nasionalisme agresif* dan *etnosentrisme*, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran (Mawati and Sri 2018).

Kekerasan dalam bentuk *hate speech* atau ujaran kebencian merujuk pada komunikasi yang mengandung muatan kebencian, penghinaan, atau pelecehan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, etnis, gender, orientasi seksual, agama, atau ciri-ciri pribadi lainnya. Selain kekerasan dan ujaran kebencian, konten pornografi juga sering ditemukan dalam *game online*. Kata "pornografi" sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan dari kata *pronos* dan *grafi* (Appah 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, di mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma untuk mengkaji keadilan berdasarkan perspektif masyarakat terhadap modifikasi tujuan pembedaan dalam KUHP (Firmanto et al. 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (menganalisis konsep dan prinsip hukum), pendekatan undang-undang (menelaah peraturan terkait), dan pendekatan komparatif (membandingkan sistem hukum untuk

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan)(Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2021). Sumber hukum yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen tertulis seperti buku, peraturan, putusan pengadilan, dan sumber elektronik terkait tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian (*hate speech*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Tindak Pidana Penghinaan dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut KUHP dan UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) telah memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia, ibarat dua sisi mata pisau yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan manfaat positif dalam mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi. Namun di sisi lain, teknologi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif ketika disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fenomena penyalahgunaan media sosial yang semakin marak telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi ketat, khususnya terkait penyebaran konten kebencian berdasarkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Dalam konteks hukum, pengaturan mengenai hal ini telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (2)(Kusumanadi 2021).

Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai frasa "rasa kebencian" tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapan normanya. Sementara itu, Pasal 156 KUHP sebagai dasar hukum pokok memberikan pengaturan yang lebih konkret tentang perbuatan pidana berupa pernyataan kebencian. Pasal ini secara spesifik mengatur tindakan penyampaian pernyataan secara lisan yang mengandung unsur permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 156 KUHP, agar suatu pernyataan lisan dapat dikategorikan sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan, maka harus memenuhi standar nilai moral dan norma kesopanan yang berlaku secara umum dalam masyarakat Indonesia (Chazawi 2016).

Interpretasi terhadap frasa "rasa kebencian" dalam konteks hukum memerlukan proses pembuktian yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena secara linguistik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "rasa" bersifat subjektif dan melekat pada batin individu, sedangkan "kebencian" merupakan ekspresi emosional yang muncul sebagai respons terhadap suatu peristiwa tertentu.

Secara hukum, untuk dapat membuktikan unsur ini diperlukan adanya tindakan nyata dari korban sebagai dampak dari perbuatan pelaku. Tanpa adanya akibat hukum yang dilarang yang timbul dari suatu tindakan, maka perbuatan tersebut hanya dapat dikualifikasikan sebagai percobaan tindak pidana (*attempted offense*) dan bukan delik yang sempurna (Madile 2016).

Upaya pemerintah dalam memberlakukan hukum pidana terhadap ujaran kebencian dan penghinaan di media sosial memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan proses rumit, menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik dalam perumusan maupun implementasinya. Mengapa hal ini terjadi? Setelah Reformasi 1998, demokratisasi di Indonesia berkembang dengan cepat, tetapi kebebasan yang muncul sering kali tidak terkontrol, menyebabkan masyarakat memaknai demokrasi secara subjektif. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia kerap mengalami konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi, kepentingan politik lokal, dan perseteruan antarsuku, yang semakin diperparah oleh maraknya ujaran kebencian. Dalam dua dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi serta kebebasan berpendapat dan berekspresi telah mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya netral, membentuknya berdasarkan arus informasi termasuk konten-konten berisi kebencian.

Dalam penelitiannya, Anne Weber menawarkan solusi untuk menyeimbangkan dua hak yang kerap bertentangan, yaitu hak menyebarkan pemikiran atau ajaran agama kepada masyarakat dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, serta beragama. Weber menekankan bahwa keseimbangan ini penting karena kebebasan berekspresi dalam beberapa situasi justru dapat melanggar privasi individu. Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi ketegangan antara kebebasan berekspresi dengan larangan terhadap berbagai bentuk ekspresi yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) (Albbirr 2024).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi mengenai ujaran kebencian yang memiliki dampak penting bagi negara-negara di dunia. Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan ini, Indonesia mengadopsi ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dengan demikian, perjanjian internasional yang awalnya ditetapkan PBB pada tahun 1966 tersebut secara resmi berlaku di Indonesia. Khususnya, Pasal 20 Ayat 2 ICCPR secara jelas melarang segala bentuk hasutan kebencian yang didasarkan pada faktor kebangsaan, ras, atau agama.

Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak warga negaranya dari segala bentuk hasutan kebencian, termasuk dengan memenuhi tiga kewajiban utama: menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak-hak tersebut. Selain itu, dalam kerangka sistem pemantauan PBB, Indonesia juga diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan kepada PBB mengenai langkah-langkah yang telah

diambil serta kemajuan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan ujaran kebencian. Lebih lanjut, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial di bawah PBB telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai larangan ujaran kebencian sebagai bagian dari upaya global dalam menjamin martabat manusia dan prinsip kesetaraan hak asasi manusia .

Pembaruan kerangka hukum Indonesia melalui revisi KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan penyempurnaan regulasi teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (yang merupakan amendemen atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008) semakin mempertegas pentingnya penanganan serius terhadap kasus ujaran kebencian. Regulasi ini menekankan perlunya penegakan hukum yang kuat mengingat dampak destruktifnya yang dapat menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks perkembangan teknologi digital saat ini, praktik ujaran kebencian - termasuk di dalamnya bentuk-bentuk penghinaan - telah menyebar luas melalui berbagai platform informasi, baik media konvensional maupun platform digital.

Dampak negatif dari ujaran kebencian ini sangat kompleks, mulai dari memicu diskriminasi, tindak kekerasan, kerusuhan sosial, hingga kasus-kasus yang berujung pada hilangnya nyawa. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Menyikapi hal ini, Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 yang berisi pedoman penanganan ujaran kebencian. Surat edaran ini tidak hanya merujuk pada ketentuan pidana dalam KUHP, tetapi juga mencakup berbagai aturan pidana lainnya di luar kitab hukum tersebut.

Para ahli dari Binus University mendefinisikan ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai bentuk ekspresi verbal yang mengandung maksud untuk menyebarkan kebencian, melakukan pelanggaran, atau mendiskriminasi kelompok tertentu dengan cara menyerang karakteristik ras, warna kulit, keyakinan agama, atau latar belakang kebangsaan. Secara esensial, larangan terhadap ujaran kebencian ini bukan bermaksud membatasi gagasan atau mengatur ekspresi emosional, melainkan lebih berfokus pada pengaturan bentuk-bentuk komunikasi yang berpotensi merusak.

Dalam perspektif hukum, ujaran kebencian mencakup berbagai bentuk ekspresi baik lisan, tulisan, perilaku, maupun pertunjukan yang dilarang karena kapasitasnya dalam memicu aksi kekerasan dan memperkuat prasangka negatif, baik yang berasal dari pelaku maupun respons korban. Dalam ranah digital, platform *online* yang secara khusus memuat konten-konten bernada kebencian ini biasa disebut sebagai *hate site*. Situs-situs semacam ini umumnya memanfaatkan forum internet dan portal berita sebagai medium untuk menyebarluaskan dan menguatkan pandangan-pandangan tertentu yang bersifat diskriminatif.

Pengaturan mengenai penyebaran informasi yang memicu rasa kebencian terkait isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) dalam KUHP mengacu pada pedoman Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP. Secara spesifik, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP mengatur larangan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Ketentuan ini juga melarang penyebaran, pameran, atau penempelan tulisan/lukisan di tempat umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih dikenal oleh publik. Sementara itu, Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan (penistaan dengan ucapan). Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi tindakan penghinaan yang dilakukan melalui ungkapan verbal (Asyukur and Widyastuti 2023).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menegaskan bahwa unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan komponen fundamental dalam menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan di dunia maya. Istilah "tanpa hak" dalam konteks ini mengacu pada perbuatan yang tidak memiliki legitimasi hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian yang sah, maupun asas-asas hukum yang berlaku. Lebih lanjut, makna "tanpa hak" juga meliputi tindakan yang menyalahgunakan atau melebihi kewenangan yang sebenarnya diberikan (Umboh, Nova Konny 2021). Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi secara sengaja dan tanpa hak dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ketentuan hukum ini dibuat sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya konflik sosial, kerusuhan, atau perpecahan yang mungkin terjadi akibat penyebaran konten negatif dan provokatif terkait isu-isu SARA. Perlu dipahami bahwa isu kebencian berbasis SARA merupakan masalah yang sangat sensitif di masyarakat. Oleh karena itu, legislator sengaja merumuskan pasal ini sebagai delik formil, bukan delik materil. Artinya, tindakan penyebaran informasi kebencian itu sendiri sudah dapat dipidana tanpa perlu menunggu timbulnya akibat atau dampak tertentu di masyarakat.

Perubahan kebijakan mengenai pengurangan sanksi pidana telah membatasi kewenangan aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, dalam hal penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terdapat perubahan mendasar dalam rumusan Pasal 27 UU ITE, di mana frasa "dengan jelas" dalam versi tahun 2008 diganti dengan penjelasan lebih rinci dalam revisi tahun 2016 yang menyatakan bahwa "ketentuan ayat ini mengacu pada peraturan tentang penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Perubahan formulasi hukum ini memberikan kejelasan lebih komprehensif mengenai definisi dan ruang lingkup tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik, sekaligus mengubah karakter delik yang bersangkutan. Dalam menganalisis efektivitas penerapan pasal ini, terdapat dua elemen kunci yang perlu dipertimbangkan: aspek regulasi dan aspek implementasi penegakan hukum. Jika aspek regulasi relatif lebih mudah dievaluasi karena sifatnya yang terukur, aspek penegakan hukum justru menghadapi tantangan kompleks karena sangat dipengaruhi oleh karakteristik khusus setiap kasus. Kondisi ini menyulitkan pembuatan standar penilaian efektivitas yang bersifat universal (Hariyawan, Sigit 2016).

Berdasarkan analisis peneliti ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dapat menyebar dengan cepat dan masif, terutama ketika masyarakat mudah terprovokasi untuk membalas konten tersebut dan turut menyebarkannya ke berbagai grup WhatsApp, Facebook, dan platform lainnya. Perlu dipahami bahwa ujaran kebencian bukanlah bentuk penyampaian aspirasi yang sah, melainkan suatu tindakan yang dapat merusak ketahanan sosial sebagai bagian fundamental dari ketahanan nasional. Ketahanan sosial sendiri mencerminkan kemampuan masyarakat untuk hidup secara harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang bersumber dari keragaman geografis maupun identitas budaya di seluruh wilayah Indonesia. Ujaran kebencian secara langsung mengancam fondasi sosial ini dengan memicu perpecahan dan merusak harmoni yang telah terbangun.

Dampak yang Ditimbulkan Kriminalisasi Terhadap Ujaran Kebencian dan Penghinaan Di Media Sosial

Secara yuridis, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dipahami sebagai segala bentuk ekspresi - baik verbal, tertulis, visual, maupun perilaku - yang secara hukum dilarang karena memiliki kapasitas untuk memicu dampak sosial yang merusak. Bentuk ekspresi ini mencakup namun tidak terbatas pada pernyataan lisan, tulisan, atau pertunjukan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, mendorong tindakan kekerasan, serta memperkuat prasangka diskriminatif. Yang patut diperhatikan adalah bahwa efek destruktif ini dapat bersumber baik dari pelaku yang secara aktif menyebarkan ujaran kebencian maupun dari respons korban yang menjadi sasaran. Karakteristik inilah yang menjadikan *hate speech* sebagai fenomena hukum yang kompleks, di mana dampak sosialnya sering kali melampaui niat atau kesadaran pelaku itu sendiri (KaroKaro 2024).

Kini, kejahatan konvensional yang biasanya terjadi di dunia nyata telah berpindah ke dunia maya dengan modus yang lebih canggih. Banyak orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan perkembangan digital yang terbatas, tidak

menyadari bahaya kejahatan dunia maya yang semakin meningkat. Akibatnya, korban telah berjatuh, mengalami kerugian materiil dan moril. Baik masyarakat umum maupun pengguna internet (*netizen*) menjadi sasaran kejahatan ini di ruang digital (Noija 2024). Tujuan utama kejahatan di internet adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi pelaku. Contohnya adalah perdagangan ilegal, penjualan senjata api, perdagangan organ tubuh, prostitusi, dan pornografi. Selain itu, internet juga digunakan sebagai sarana untuk menyerang individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan motif ekonomi, seperti pencemaran nama baik dan pelecehan (Bunga 2019).

Kemajuan teknologi dan akses informasi yang cepat melalui media sosial dapat memicu seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian. Kecanggihan teknologi dapat menjadi faktor pendorong atau fasilitator bagi individu untuk melakukan kejahatan, karena memungkinkan mereka untuk menyebarkan ujaran kebencian dengan lebih mudah dan luas. Dalam konteks ini, teknologi dapat memfasilitasi tindakan kejahatan dengan memberikan sarana yang lebih efektif untuk menyebarkan kebencian dan mengidentifikasi target (Febriyani 2018).

Keberadaan alat bukti sangat krusial dalam proses hukum untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Menurut PAF Lamintang, dua alat bukti yang sah saja tidak cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana; hakim juga harus memiliki keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian, alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dan membuat putusan yang adil dalam suatu perkara (Oktiawan 2021).

Hukum tidak membedakan strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan, karena asas persamaan di depan hukum berlaku bagi semua. Jika seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial, pertanggungjawaban pidana tidak akan berbeda berdasarkan status sosial. Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Kamalludin 2019). Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Pasal ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk menindak ujaran kebencian. Setiap orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Pasal ini menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan ini akan diminta pertanggungjawaban di muka hukum.

Pelaku ujaran kebencian, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, harus bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ujaran kebencian bukanlah kejahatan baru, karena telah diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku ujaran kebencian telah memiliki landasan hukum yang jelas. Meskipun konsep ujaran kebencian telah ada dalam KUHP dengan istilah "pernyataan permusuhan di depan umum", kini lebih dikenal dengan istilah

ujaran kebencian. Pasal 156 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian yang ditujukan pada salah satu suku bangsa di Indonesia, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, Pasal 157 KUHP mengatur tentang pernyataan permusuhan melalui tulisan yang disebar, dengan ancaman hukuman 2,5 tahun penjara.

Dalam era digital saat ini, kejahatan ujaran kebencian tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Selain itu, terdapat Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Kasus ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, selama mereka memiliki akses ke media sosial dan internet (Saragih 2021). Pasal 28 UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani kejahatan ujaran kebencian. Sementara itu, KUHP Pasal 44 menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan tanpa kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya karena gangguan mental atau akal yang tidak sempurna. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani kejahatan ujaran kebencian dan mempertimbangkan aspek kesehatan mental pelaku.

Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan mental atau akal yang tidak sempurna tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks kejahatan ujaran kebencian, pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak yang belum cukup umur. Menurut undang-undang, anak di bawah usia tertentu (minimal 12 tahun) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak-anak di atas usia 12 tahun dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Namun, dalam kasus kejahatan ujaran kebencian di media sosial, siapa saja dapat menjadi pelakunya, termasuk anak-anak yang memiliki akses ke internet. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dapat menyebabkan masalah, karena banyak orang tidak menyadari adanya jerat hukum yang mengatur perbuatan mereka di media sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi lemah, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika melanggar hukum, baik karena kelalaian maupun kesengajaan (Saragih 2021).

Kejahatan ujaran kebencian di dunia maya menjadi permasalahan serius bagi bangsa dan negara karena dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak yang belum cukup usia. Meskipun teori tentang sifat memaksa hukum masih diperdebatkan, Indonesia sebagai negara hukum menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Hukum berperan sebagai sarana untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur tentang penegakan hukum terkait

penyebaran kebencian berdasarkan SARA. UU ITE diterapkan karena pasalnya lebih mudah diterapkan dalam menangani kasus di dunia maya atau media sosial dibandingkan dengan KUHP dan UU Anti-Diskriminasi. Hal ini memungkinkan penindakan yang lebih efektif terhadap penyebaran kebencian berbasis SARA di platform digital (Cuang 2020). Pasal 28 ayat (2) UU ITE dianggap sebagai pasal yang paling kuat dan tegas dalam menindak penyebaran kebencian, terutama karena redaksinya yang jelas dan spesifik. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dapat dikenai sanksi. Kejelasan pasal ini membuatnya efektif dalam menangani kasus-kasus penyebaran kebencian di media sosial dan platform digital lainnya. Sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Pasal ini menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar bagi setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku penyebaran kebencian di media sosial atau platform digital lainnya.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah:

- a. Kesalahan dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
- b. Pembuat juga mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidaklah dibenarkan, dan mengerti informasi yang disebarkan berisi informasi yang bertujuan menimbulkan rasa benci dan permusuhan;
- c. Melawan hukum: tanpa hak, sifat melawan hukum dirumuskan dengan frasa "tanpa hak" bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. sementara bercorak subjektif terletak pada kesadaran pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang di formalkan dalam UndangUndang;
- d. Perbuatan: menyebarkan;
- e. Objek: informasi;
- f. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan bentuk dari tindak pidana ini apakah termasuk tindak pidana materiil atau tindak pidana formil (Baqi 2020).

Studi sosiologi hukum mengkaji dan mengevaluasi bagaimana hukum mempengaruhi bagaimana orang berperilaku. Dokumen ini menguraikan jenis-jenis dan ciri-ciri masyarakat di mana kedudukan dan fungsi tersebut dapat diselidiki dan

diamati secara ilmiah. Disiplin ilmu sosiologi hukum bertujuan untuk menetapkan realitas sosial sebagai realitas hukum. Dengan kata lain, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial dan budaya dalam kerangka empiris di mana nilai-nilai hukum berkontribusi dan dipengaruhi oleh fenomena tersebut (Pramono 2020). Sosiologi hukum adalah studi tentang perilaku manusia dan hukum dalam konteks sosial, yang menganalisis bagaimana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial, transformasi masyarakat, dan pengaturan interaksi sosial. Menurut R. Otje Salman, sosiologi hukum melakukan penelitian empiris terhadap hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Fithariatus 2017).

Menurut hemat peneliti sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan sosial akibat kemajuan teknologi. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan dan psikologis pengguna turut berkontribusi pada penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berperan penting dalam merumuskan peraturan yang dapat diterima masyarakat dengan memahami gejala sosial yang terjadi dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan dapat bermanfaat dalam meredam kasus ujaran kebencian. Pengeluaran UU ITE menjadi salah satu upaya untuk menekan kasus-kasus ujaran kebencian di dunia maya.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, namun kebebasan ini memiliki batasan untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia, tetapi dengan batasan jika bertentangan dengan ketertiban umum atau merugikan hak dan reputasi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (3) ICCPR (Indriastuti 2020).

Dalam hukum pidana, untuk menindak pelaku ujaran kebencian, diperlukan dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan fisik) dan *mens rea* (sikap batin). *Actus reus* mencakup tindakan fisik menyebarkan ujaran kebencian, seperti unggahan di media sosial atau rekaman yang menunjukkan kebencian terhadap kelompok tertentu. *Mens rea* adalah niat atau kondisi mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Jika kedua unsur ini terpenuhi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Rochaeti 2023).

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus ujaran kebencian. Pendekatan ini bertujuan memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat akibat perbuatan pelaku. Pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan meminta maaf kepada korban atau komunitas yang terdampak. Dengan demikian, *restorative justice* memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan berpotensi mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. UU ITE memainkan peran penting dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Namun,

beberapa pasal seperti Pasal 27 ayat (3) sering menimbulkan interpretasi beragam, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan untuk membatasi kebebasan berpendapat yang sah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memberikan panduan implementasi, revisi menyeluruh terhadap UU ITE tetap diperlukan untuk menghilangkan ambiguitas dan mencegah penyalahgunaan hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia telah berkembang melalui berbagai regulasi, termasuk KUHP dan UU ITE. Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus ujaran kebencian. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, seperti interpretasi yang beragam dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, revisi dan penyempurnaan regulasi terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan ujaran kebencian dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pendekatan *restorative justice* juga dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus ujaran kebencian dengan memulihkan kerugian korban dan memperbaiki kesalahan pelaku.

Kriminalisasi terhadap ujaran kebencian dan penghinaan di media sosial memiliki dampak yang kompleks dan multidimensi. Secara yuridis, UU ITE dan KUHP telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menindak pelaku ujaran kebencian, dengan sanksi pidana yang jelas dan tegas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) hingga risiko penyalahgunaan pasal-pasal tersebut untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sah.

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup dan dampak dari ujaran kebencian, menjadikannya sebagai ancaman serius bagi harmoni sosial dan ketahanan nasional. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif solusi untuk menangani kasus-kasus tertentu, dengan fokus pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial. Namun, efektivitas penegakan hukum tetap memerlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian di era digital.

Dari perspektif sosiologi hukum, ujaran kebencian merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat digital, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang holistik dan proporsional. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang lain dan ketertiban umum. Dengan demikian, upaya penanggulangan ujaran kebencian di media sosial membutuhkan sinergi antara aspek hukum, teknologi, pendidikan, dan sosial budaya untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan beradab

DAFTAR PUSTAKA

- Albbirr, Fariz. 2024. "Kriminalisasi Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Pancasakti Law Journal* Vol. 2 No., no. 2: 226–33.
- Appah, Margreth Thatcher. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech), Kekerasan Dan Pornografi Dalam Game Online Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektr." *Pemuliaan Keadilan* Vol. 1 No., no. 4: 181–91.
- Asyukur, Adi, and Tiya Vika Widyastuti. 2023. "Ancaman Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Berdasarkan Sara Melalui Channel Youtube (Studi Kasus Seruan Jihad Dari Tegal Pada Channel ' Agung Mujahid ')." *Pancasakti Law Journal* Vol. 1 No.: 393–402.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2020. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 403–23.
- Bunga, Dewi. 2019. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No: 1–15.
- Chajawi, Adami. 2021. *Hukum Pidana Positif Penghinaan. Edisi Revisi*. Vol. I.
- Chazawi, Adam. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Edited by Media Nusa Creative. Cetakan II. Malang.
- Cuang, Inhan. 2020. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Et Societatis* Vol. 8 No., no. 4: 203–10.
- Febriyani, Meri. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial." *Poenale :Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol. 6 No.: 1–14.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, Saleh, and Indah Nur Shanty. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fithariatus, Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hariyawan, Sigit, and Bambang Joyo Supeno. 2016. "Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)" Vol. 3: 43.
- Indriastuti. 2020. "Kebebasan Berpendapat Dan Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Perundangundangan* Vol. 11 No: 103–17.
- Kamalludin, Iqbal. 2019. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya." *Law Reform* Vol. 15 No.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 32 - 46 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.8437

- KaroKaro, RizkyPratamaPutra. 2024. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap Uu ITE, Kebebasan Berpendapat Danilai-Nilaikeadilanbermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* Vol. 10 No.
- Kusumanadi, Kadek Agus. 2021. "Pidana Ujaran Kebencian (Study Kasus I Gede Ary Astina)." *Jurnal Kertha Negara* 9 no., no. 12: 1089–1100.
- Madile, Magelhaen. 2016. "Penjatuhan Pidana Terhadap Perbuatan Percobaan Melakukan Tindak Pidana." *Lex Crimen* Vol. 5 No.: 69–74.
- Mawati, and Sri. 2018. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10: 83–95.
- Noija, Jofransly Imanuel. 2024. "Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana." *PATTIMURA Law Study Review* Vol. 2 No., no. April: 139–55.
- Oktiawan, Chandra. 2021. "Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial." *Al Adl : Jurnal Hukum* Vol. 13 No: 168–88.
- Pramono, Budi. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.M.S.L.L.M. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Rochaeti. 2023. "Restorative Justice in the Digital Age: Perspectives on Indonesian Law." *Sriwijaya Law Review* Vol. 7 No.: 102–15.
- Saragih, Herzoni. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik." *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 13 No, no. 2: 119–24. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267>.
- Tanos, and Gerry Kenjiro. 2016. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Et Societatis* 4.
- Umboh, Nova Konny, and Hudi Yusuf. 2021. "Nalisis Yuridis Penyebaran Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Pihak-Piak Yang Bertanggung Jawab Melalui Media Sosia." *Journal of Social Research*.